

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal ini diatur dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintah mengatur pengelolaan keuangan Negara.

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sehingga dalam urusan pemerintahan daerah diharapkan dapat untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sebagaimana sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini juga diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaturan keuangan publik terdapat siklus anggaran (*budget cycle*), yang merupakan priode waktu yang dimulai dari proses penyusunan anggaran hingga saat pengesahan perhitungan anggaran melalui UU. Siklus anggaran terdiri atas perencanaan, penyusunan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara mengatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Hal ini mewajibkan bahwa kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai penggunaan anggaran daerah (APBD) dalam satu tahun anggaran. Laporan tersebut perlu disusun yang sudah diaudit atau diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem pengelolaan keuangan Negara, yang hakikatnya merupakan bagian dari sistem keuangan Negara dan juga merupakan bagian pokok pengelolaan pemerintahan daerah. Hubungan fiskal

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah paling tidak mencakup: 1) Pembagian kekuasaan fiskal (perpajakan), 2) Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan secara horizontal, dan 3) Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal.¹ Ketidaksamaan dari sisi belanja, pemberdayaan keuangan daerah otonom didasarkan pada prinsip alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Sehingga pengelompokan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) akan lebih responsif dan memberi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara dari sisi pendapatan, pelimpahan kewenangan perpajakan ke daerah menjamin partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, guna melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).² Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”. Hal ini merupakan salah satu pembiayaan pelayanan publik semakin tinggi karena masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari manfaat membayar pajak tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, guna melaksanakan Asas Umum

¹ Marlin Pareda, “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 2017

² Rifa' Rosyaadah, “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020, hlm. 3.

Pemerintahan yang Baik (AUPB).³ Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan struktur organ pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dianggap sebagai badan hukum publik, dan dalam kedudukannya pemerintah daerah tidak hanya dianggap sebagai badan pelaksana pemerintah pusat, tetapi juga sebagai organisasi independen yang mewakili pemerintah pusat.⁴ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal urusan pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan daerahnya sendiri.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung

³ Rifa' Rosyaadah, “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020, hlm. 3.

⁴ Azis Setyagama dan M Yudi Firmansyah, “Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Menjalankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. X (2022), hlm. 195.

jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.” Hal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab fungsional Bendahara Penerimaan/Pengeluaran kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah adalah sebuah mekanisme pengawasan yang penting dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Sehingga melalui mekanisme ini dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan bersih.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh PPKD merupakan dokumen penting yang berisi gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan daerah selama satu periode tertentu. Sehingga dalam Penyusunan laporan keuangan oleh PPKD dan penyampaiannya kepada kepala daerah merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Dan melalui laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara bahwa “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.”

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga Keuangan daerah menempati kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kerja pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif tanpa adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik yang menjadi salah satu kriteria untuk dapat benar-benar mengetahui kapasitas daerahnya dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu proses terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah menyangkut persoalan akuntabilitas keuangan daerah tersebut.

APBD merupakan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas rencana keuangan yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah terkait APBD. APBD dibentuk antara lain untuk membantu mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar sosial, kesehatan, dan pendidikan agar dapat tercukupi secara memadai, termasuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan pelayanan dibidang transportasi, perumahan, dan akses pengelolaan sumber daya alam. Penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan RAPBD memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran tersebut mempunyai dampak umum yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun tidak jarang kelompok masyarakat tertentu, yang tersisihkan karena sumber daya ekonomi dan kemampuan mempengaruhi kebijakan, hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD. Sebagai produk politik, anggaran mencerminkan pencapaian politik di antara para aktor yang berkepentingan dengan alokasi sumber daya,

dengan pemerintah memegang kewenangan untuk melaksanakan fungsi alokasi tersebut. Hubungan kekuasaan ini mempengaruhi bentuk kebijakan dan konsekuensi anggaran. Salah satu aspek penting yang dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah aspek pengawasan. Sebagaimana bentuk pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, meliputi urusan pemerintahan daerah provinsi, urusan pemerintahan kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan desa. Adapun dilihat dari aspek lain dari pengawasan, yaitu pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Kota Subulussalam adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh yang memiliki tugas penting dalam mengelola keuangan daerah untuk memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Aturan tentang pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disebut juga APBK serta pengelolaan akuntansi keuangan daerah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Aturan ini mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kota Subulussalam juga telah menetapkan Qanun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan APBK.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) dan Laporan Finansial (*financial reports*). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan berfungsi merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial.

Defisit Anggaran adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebuah pemerintah yang senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa;

- (1) *Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.*
- (2) *Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Subulussalam tahun 2021 dan 2022, ditemukan adanya defisit anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2023, defisit

tercatat melebihi Rp152 miliar⁵, melebihi batas maksimal defisit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, yaitu tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini disebabkan oleh tingginya belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan, serta ketergantungan pada pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).⁶

Selain itu, dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBK, terdapat hambatan pada pencapaian target waktu penyampaian laporan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan laporan keuangan internal, lemahnya koordinasi antarbagian, serta kurangnya kualitas data yang disampaikan. Dalam proses pembahasan laporan dengan DPRK pun sering terjadi keterlambatan karena dokumen yang diserahkan tidak lengkap dan waktu pembahasan yang sempit, bahkan tidak jarang muncul tarik-menarik kepentingan politik dalam penetapan dan pengesahan laporan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan prinsip *good governance* dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga dijamin sebagai badan yang bebas dan mandiri. Sehingga fungsi BPKD dalam hal ini sangat diperlukan, karena BPKD sebagai salah satu unsur penting dalam

⁵ Serambinews, "Fokus Tekan Defisit, Sekda Subulussalam"
<https://aceh.tribunnews.com/2024/01/08/fokus-tekan-defisit-sekda-subulussalam-visi-misi-pimpinan-dan-pokir-dprk-ditiadakan>

⁶ Wahana News, "Angka Defisit Pemko Subulussalam Membengkak"
<https://serambi.wahananews.co/utama/angka-defisit-pemko-subulussalam-membengkak-mnz1lu8d07>

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat dari tugas utamanya adalah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kedudukannya dapat dijelaskan bahwa BPKD bertindak sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang berarti tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di bidang keuangan.

Kedudukan dan kewenangan BPKD diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah. BPKD sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan mandat tersebut. Pentingnya kedudukan BPKD tersebut adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini dapat mencegah terjadinya korupsi.

Dengan demikian, mengingat pentingnya laporan pertanggungjawaban APBD sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dan alat kontrol publik, maka penulis merasa perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Subulussalam berjalan dan

hambatan apa saja yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih akurat, tepat waktu, dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, permasalahan pokok yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.



3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dikaitkan dengan praktek dilapangan dan hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan mendapatkan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.

c. Bagi Universitas Andalas

Dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan hukum normatif dengan melihat prakteknya di lapangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat aturan-aturan yang berlaku mengenai laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dalam penelitian ini peneliti ingin memberitahu hasil mengenai laporan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126.

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Subulussalam.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Dalam Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang terlibat maupun dengan informan, serta pihak-pihak yang terkait yang turut memberikan informasi terhadap penelitian peneliti.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :
 - a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁸ dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian sebagai berikut :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
 11. Qanun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam.
3. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan

hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

4. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

b. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian lapangan dilakukan di instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam.

⁹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjadikan penulisan lebih fokus dan dapat dipertanggungjawabkan, metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini menerapkan Teknik wawancara semi terstruktur yang pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan yang telah dirancang serta yang muncul dalam pikiran penulis untuk mendapatkan informasi dari sumber. Wawancara ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip dan dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun pencariia dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan penelitian

kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dimulai dari inventarisasi data setelah data diperoleh kemudian dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan data tersebut sudah cukup baik dan sudah lengkap atau belum. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan memasukkan data-data primer yang dikombinasikan dengan data-data sekunder untuk disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga akan mempermudah pekerjaan analisis data.

b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang berkaitan dengan penelitian sudah dikumpulkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian, menilai berdasarkan logika dan uraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan pendapat pihak terkait, serta pemikiran dari penulis.